



**PERATURAN DESA PULUTAN
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG:

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN 2019**

**DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

A.1 POTENSI

Potensi Desa Pulutan terdiri dari :

1. Wilayah Desa Pulutan adalah 520.296 ha yang terbagi menjadi 9 padukuhan dengan prosentase lahan pertanian 59.3 % dari luas wilayah.
2. Jumlah Penduduk 4229 Jiwa dengan prosentase penduduk usia produktif (range 15 sampai 59) sebanyak 60.64 % merupakan potensi tenaga kerja.
3. Adanya hubungan yang sinergi antara pemerintah desa dan lembaga desa;
4. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;
5. Bahan galian banyak tersedia yakni galian batu putih.
6. Semangat kegotongroyongan, partisipasi dan swadaya masyarakat masih tinggi ditengah tengah masyarakat desa.
7. Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) antara lain : kayu, perak, Rosario, kerajinan yang berbasis hasil pertanian antara lain makanan olahan.
8. Perilaku masyarakat ulet pekerja keras, gotong royong dan hidup hemat;
9. Aksesibilitas local yang memadai antara lain tersediannya infrastruktur jalan, listrik, dan telepon yang dapat dikembangkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

A.2 Potensi Sumber daya Desa

A.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk desa Pulutan sebanyak 4229 Jiwa Yang terbagi menjadi 1340 KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki yaitu sebesar 2038 jiwa 52 % dan 2.191 Jiwa 48 %.

Tabel 1**DATA PENDUDUK DESA PULUTAN TAHUN 2018**


NO	PADUKUHAN	JUMLAH (KK)	JUMLAH JIWA		
			LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Pulutan	204	371	351	722
2.	Semenrejo	156	234	245	479
3.	Glodogan	140	220	242	462
4.	Ngaliyan	209	395	429	824
5.	Walikan	66	132	138	270
6.	Butuh	129	191	231	422
7.	Temu	97	176	192	368
8.	Karangasem	148	246	267	513
9.	Praon	122	215	213	428
J U M L A H		1340	2038	2.191	4229

Sedangkan untuk mata pencaharian menurut usia kerja terbagi menjadi :

1. Pertani : 64 %
2. Buruh : 18 %
3. Pegawai Swasta : 8 %
4. Pedagang : 2,5 %
5. PNS : 4,5 %
6. Lain-lain : 3 %

Data penduduk menurut mata pencaharian

Tahun 2018



Penduduk Desa Pulutan menurut Agama dan aliran kepercayaan hanya terbagi menjadi dua bagian. Sebesar 2.986 Jiwa 72.2 % memeluk Agama Islam dan 1.149 Jiwa 27.8 % memeluk agama Katholik.

A.2.2 Flora dan Fauna

a.1 Jenis flora yang cocok dan berkembang di Desa Pulutan meliputi :

1. Tanaman bunga e : Melati, Anggerek, Mawar, kamboja,
2. Tanaman Pertanian : Padi, Jagung, Ubi kayu, ubi jalar, Kacang-kacangan
3. Tanaman Perkebunan : Jarak Pagar, Srikaya, Mangga, Pisang, So, :Pete, Kluwih, Nangka.
4. Tanaman Hutan Rakyat : Jati, Mahoni, Sengon, Akasia

a.2 Jenis fauna

1. Jenis unggas :Ayam kampung, Puyuh, Ayam potong, burung perkutut, derkuku, kutilang, jalak, penthet, prenjak, bebek.
2. Jenis hewan liar :Garangan, tikus, kadal, katak,

ular, tokek, Biawak.

3. Jenis hewan :Kambing, sapi, Ayam, kelinci,
piaraan kucing, anjing.

4. Jenis hewan air :Ikan Lele. Nila, Bawal,
tawar Tombro, Ikan Patin

Tabel 2

DATA SARANA PRASARANA IBADAH

NO	PADUKUHAN	MASJID	MUSHOLA	GEREJA
1.	Pulutan	1 Unit	1 Unit	-
2.	Semenrejo	1 Unit	1 Unit	1 Unit
3.	Glodogan	2 Unit	1 Unit	-
4.	Ngaliyan	2 Unit	3 Unit	-
5.	Walikan	1 Unit	-	-
6.	Butuh	2 Unit	1 Unit	-
7.	Temu	1 Unit	-	-
8.	Karangasem	1 Unit	-	-
9.	Praon	1 Unit	1 Unit	
J U M L A H		12 Unit	8 Unit	I Unit

Tabel 3**SARANA PRASARANA KESEHATAN**

NO	URAIAN	ALAMAT	JML
1	Puskesmas Pembantu	Semenrejo	1 unit
2	Posyandu	9 Padukuhan	9 unit
3	Poskesdes	Pulutan	1 Unit

Tabel 4**DATA JENIS SARANA PENDIDIKAN****TAHUN 2015**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	Sekolah Dasar Kanisius Pulutan	Semenrejo
2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wonosari	Semenrejo
3	TK Masyitoh Pulutan I	Ngaliyan
4	TK Masyitoh Pulutan II	Pulutan
5	TK Masyitoh Pulutan III	Temu
6	TK Masyitoh Pulutan IV	Butuh
7.	TK Masyitoh Pulutan V	Semenrejo
8.	SPS "Permata Bunda"	Ngaliyan

A.2.3 Keadaan Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat desa Pulutan hanya mengandalkan dari sector pertanian yang didukung dengan luas lahan pertanian dan mata

pencaharian penduduk sebagian besar bergerak disektor pertanian yang mengandalkan komoditas tanaman :

1. Padi
2. Jagung
3. Kedelai
4. Kacang tanah
5. Tanaman Holtikultura / sayuran

Dari komoditi yang dihasilkan/ dibudidayakan masyarakat yang menjadi unggulan Desa Pulutan adalah tanaman Holtikultura / Sayuran yang merupakan Penyumbang tertinggi akan kebutuhan sayuran di pasar Tradisional di Wonosari.

Sedangkan dari sektor lain meliputi sektor peternakan (sapi, Kambing, unggas) baru dijadikan sebagai penopang kebutuhan hidup masyarakat belum dapat dikelola/ diupayakan secara Profesional.

Terlebih dari sah perikanan yang saat ini baru mulai digemari dan ditekuni oleh penduduk desa Pulutan Budidaya perikanan lahan kering yang saat ini mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah kabupaten melalui bantuan-bantuan bibit, pakan dan terpal.

Sedangkan dari sektor lain-lain dari usaha jasa, kerajinan, pertukangan/meubel, perdagangan, pertambangan batu putih dan lain – lain masih sebagai pelengkap saja karena hanya digeluti oleh sebagian kecil dari penduduk desa Pulutan dikarenakan keterbatasan pengetahuan/ keterampilan dan kurang didukungnya dengan permodalan yang cukup.

A.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A.3.1 Pembagian Wilayah Desa

Tabel 4

Pembagian Wilayah Desa Pulutan

Tahun 2017

No	Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT	Ket
1	Pulutan	1	7	
2	Semenrejo	1	6	
3	Glodogan	1	4	
4	Ngaliyan	1	8	
5	Walikan	1	4	
6	Butuh	1	4	
7	Temu	1	4	
8	Karangasem	1	6	
9	Praon	1	4	
J u m l a h		9	47	

A.3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur Organisasi Perangkat Desa Pulutan Terdiri dari :

1. Kepala Desa 1 Orang
2. Sekretaris Desa 1 Orang
3. Kepala Bagian 3 Orang
4. Kepala Urusan 3 Orang
5. Dukuh 9 Orang
6. Staf Pemerintah Desa 3 Orang

Data Perangkat Desa Pulutan

Tahun 2016

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan
1	Tri Untaro	GK, 13/04/1975	Kepala Desa	SLTA
2	Heri Kurniawan, S.IP	GK, 01-10-1987	Sekretaris Desa	S1
2	Wahyu Sungkana	GK, 14-03-1966	Kasi Pemerintahan	SLTA
4	Tri Suryanto, S.E	GK, 21-07-1991	Kasi Kesejahteraan	S1
5	Nasikah Dwiyanti	GK, 18-08-1978	Kasi Pelayanan	SLTA
6	Yulita Sunaryati	GK, 23-03-1968	Kaur Perencanaan	SLTA
7	Y Ineka Lintang SWM SIP	GK, 16-05-1981	Kaur Keuangan	S1
8	Galih Riana Dhevi N, S.E	GK, 17 Juni 1996	Kaur TU dan Umum	S1
9	L Kristiawan Muhadi	GK, 08-06-1970	Dukuh Pulutan	SLTA
10	Eka Budi Santosa	GK, 14-08-1976	Dukuh Semenrejo	SLTA
11	Wagiyanta	GK, 17-08-1978	Dukuh Glodogan	SLTA
12	Santosa Sujarwadi	GK, 17-09-1976	Dukuh Ngaliyan	SLTP
13	Suroto	GK, 09-09-1973	Dukuh Walikan	SLTA
14	Sarjana S.IP	GK, 07-04-1969	Dukuh Butuh	S1
15	Muhani	GK, 12-07-1967	Dukuh Temu	SLTP
16	Paris Utama ST	YK, 11-01-1981	Dukuh	S1


			Karangasem	
17	Rudi Hartono	Gk, 12-05-1985	Dukuh Praon	SLTA
18	Saryanto	GK, 05-04-1971	Staf Kasi Kesejahteraan	SLTA
19	Winardi	GK, 21-09-1971	Staf Kasi Pelayanan	SLTA
20	Trisno Edi Seputro	Gk, 29/09/1982	Staf Kasi Pemerintahan	SLTA

Yang dibantu dengan Lembaga lembaga Desa Seperti :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karangtaruna;
5. Rukun Warga (RW);
6. Rukun Tetanga (RT);
7. Lembaga Sosial Masyarakat lainnya (Orsos);

A.3.3. Bagan Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Pemerintaha Desa Pulutan berpedoman pada Peraturan Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 sebagai berikut :



A.4 . Pengertian RKP Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pulutan agar pembangunan dapat berjalan lancar, teratur, tepat sasaran, adil dan berkesinambungan maka dibutuhkan adanya perencanaan kerja pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa , dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa RKP-Desa berfungsi sebagai pedoman dan acuan atas penjabaran program pembangunan dalam RPJM-Desa untuk penyusunan APB Desa.

A.5 Fungsi RKPDesa dalam penyelenggaraan pembangunan desa

Tersediannya dokumen RKPDesa diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan baik di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.

A.6. Proses penyusunan RKP-Desa

- Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP-Desa sebagai penjabaran RPJM-Desa untuk menjadi bahan Musrenbang Desa.
- Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP-Desa dilaksanakan secara partisipatif dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok masyarakat.
- Pemerintah Desa sebelum menyelenggarakan Musrenbang Desa, terlebih dahulu menyelenggarakan Musdes.

- Pra Musrenbang Desa dilaksanakan disetiap Padukuhan di Desa dengan melibatkan RT, RW, kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat.
- Pemerintah Desa menyiapkan rancangan akhir RKP-Desa berdasarkan hasil Musrenbang Desa.
- Rancangan akhir RKP-Desa terdiri dari :
 1. Daftar priorotas kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh desa yang bersangkutan melalui APBDesa.
 2. DURKP Desa.
- Pelaksanaan Musyawarah RKP Desa dengan proses pembahasan sebagai berikut :
 1. Evaluasi terhadap RKP Desa tahun berjalan (2019)
 2. Melakukan review RPJM Desa
 3. Analisa rencana prioritas RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan rancangan RKPD / Renja SKPD.
 4. Analisa keadaan darurat / kerawanan di desa.
 5. Menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa.

A.6. Keterkaitan RKP-Desa dengan dokumen perencanaan lainnya.

- a. RKP Desa dengan RPJM Desa
RKP Desa dalam penyusunannya tiap tahun berpedoman kepada RPJM Desa.
- b. RKP Desa dengan RAPB Desa
RKP Desa sebagai pedoman penyusunan APB Desa.
- c. RKP Desa dengan DURKP Desa
RKP Desa memuat Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKP Desa) sebagai bahan materi usulan pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14 Dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah,Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KMP;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawrah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.07/ 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2019;
25. Peraturan Desa Pulutan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa;
26. Peraturan Desa Pulutan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Desa Pulutan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
28. Peraturan Desa Pulutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
29. Peraturan Desa Pulutan Nomor 8 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puluta Tahun 2018.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPDesa adalah:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan desa;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tujuan disusunnya RKPDesa adalah :

1. Merumuskan prioritas kegiatan desa untuk tahun 2019 yang akan dilaksanakan desa sendiri melalui APBDesa dan DURKP Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan;
2. Merumuskan prioritas kegiatan desa tahun 2020 yang akan akan dibiayai dalam APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Dana Desa (APBN)atau pihak ketiga;

D. VISI DAN MISI

D.1 VISI PEMERINTAH DESA

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, makmur, bahagia, sejahtera lahir batin menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

D.2 MISI PEMERINTAH DESA:

1. Meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan otonomi desa;
2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan dan keterbukaan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia;
3. Mewujudkan pengembangan SDM masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

D.3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

D.3.1 ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
 - Pangan/ pertanian
 - Sandang
 - Papan
 - Pendidikan

- Kesehatan

3. Pemberdayaan masyarakat

- Peningkatan SDM
- Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa
- Penguatan Lembaga Desa
- Peningkatan partisipasi, peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan Desa

3 Peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan rakyat/ petani/ RTM

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Desa Pulutan adalah salah satu Desa yang berada di kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan Luas Wilayah 520.296 Ha. Yang terletak disebelah barat ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan Wonosari dengan jarak 5 Km dan dengan ibukoto Propinsi DIY ± 43 Km.

Letak Geografis Desa Pulutan

Letak Ujung	Bujur/ lintang	Derajat letak geografis
Barat	Bujur Timur	110
Timur	Bujur Timur	110
Utara	Lintang selatan	7
Selatan	Lintan selatan	8

Adapun batas batas wilayah desa Pulutan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Logandeng Kecamatan Playen
- Sebelah Timur : Desa Siraman Kecamatan Wonosari
- Sebelah Selatan : Desa Wareng Kecamatan Wonosari
Desa Pampang Kecamatan Paliyan
- Sebelah Barat : Desa Plembutan Kecamatan Playen

Wilayah Desa Pulutan Kecamatan Wonosari terletak pada ketinggian ± 350 m diatas permukaan air laut.

Lahan yang dimiliki wilayah Desa Pulutan terbagi atas:

1. Pekarangan	:	209,5	Ha
2. Ladang	:	248,5	Ha
3. Sawah (irigasi sumur bor)	:	60	Ha
4. Lain-lain	:	2.296	Ha

Jenis tanah tanah yang berada di Desa Pulutan terdiri dari :

1. Tanah Hitam (Grumasol Hitam) dengan batuan putih bentuk wilayah datar meliputi wilayah sebelah utara desa Pulutan yaitu meliputi Padukuhan Walikan segian, Padukuhan Ngaliyan, Padukhan Butuh, Padukuhan Temu, Padukuhan Karang asem, Padukuhan Praon, Padukuhan Pulutan bagian Barat.
2. Tanah Merah dan Rezina dengan batuan putih bentuk wilayah bergelombang meliputi wilayah sebelah timur dan selatan Desa Pulutan meliputi : padukuhan Pulutan bagian Selatan, Padukuhan Semenrejo, padukuhan Glodogan.

Curah hujan di Desa Pulutan Rata rata pertahun sebesar 1382 mm dengan jumlah hujan rata-rata 89 hari. Bulan basah 4-5 bulan sedangkan bulan kering 7-8 Bulan. Musim hujan dimulai bulan Oktober – November dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember – Februari.

Suhu udara di Desa Pulutan rata-rata harian 27,7 C. Suhu minimum 23,3 C dan suhu maksimum 32,4 C. Kelembaban nisbi di Desa Pulutan berkisan antara 80% - 85%. Kelembapan nisbi di wilayah Desa Pulutan tidak dipengaruhi oleh tingi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembapan tertinggi terjadi pada bulan Januari – Maret sedangkan terendah pada bulan September.

Sumber air yang dimanfaatkan untuk kepentingan sawah dari Sumur bor air bawah tanah, untuk ladang sebagian kecil dengan air sungai/ Dam, Sedangkan ntuk kepentingan Air bersih/minum dengan sumur gali dan sumur ladang dipergunakan untuk kegiatan budidaya tanaman holtikultura/ sayuran.

BAB III
EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPDesa tahun lalu

Pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa tahun lalu ada program yang belum bisa dilaksanakan dikarenakan penyediaan dana yang belum mencukupi dan selain itu beberapa program kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan belum mendapatkan tanggapan dari SKPD terkait baik dari tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Namun program tersebut harus berlanjut mengingat sangat diperlukan adapun hasil evaluasi sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Program Kegiatan yang bersumber dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten mohon untuk dalam pencairannya tidak diakhir tahun anggaran sehingga dalam penyelesaian kegiatan desa mengalami kesulitan dan permasalahan.

- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa
- a. Pendapatan asli desa yang sedikit.
 - b. Pengelolaan kekayaan desa belum maksimal.
 - c. Program yang telah tersusun dalam RKPDesa belum bisa terdanai.
- C. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan:
Program pembangunan yang masuk dalam prioritas pembangunan desa dan belum bisa terdanai karena mengandalkan PAD.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2019

- A. Prioritas program kegiatan pembangunan skala desa di tahun 2019 meliputi :
1. Program pelayan administrasi perkantoran.
 2. Program sarana dan prasarana pemerintahan desa.
 3. Program peningkatan pengembangan Sistem pengelolaan keuangan desa.
 4. Program peningkatan pelayanan publik.
 5. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
 6. Program peningkatan kapasitas Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
 7. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa.
 8. Program pembangunan desa.
 9. Program pembinaan dan pengembangan aparatur desa.
 10. Pembinaan RT dan RW
 11. Pembinaan LINMAS.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat Tahun 2020.
- I. Pembangunan Sarana dan Prasarana
1. Pengaspalan jalan poros desa pulutan
 2. Drainase (selokan) tugu batas Desa Pulutan-Wiyoko

3. Perbaikan Jembatan Pulutan-Praon

4. Penerangan Jalan Umum

II. Fasilitas Bantuan Pertanian, Peternakan, dan Sosial Budaya

1. Bantuan benih dan pupuk.

2. Bantuan peralatan pertanian

3. Pembinaan kelompok ternak

4. Bantuan bibit ikan dan fasilitas usaha perikanan

5. Pelestarian adat istiadat (bersih desa)

6. Pembinaan karangtaruna

7. Pembinaan lembaga desa

8. Peningkatan kesejahteraan kader

BAB V PENUTUP

RKP Desa merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa maupun pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan RPJMDesa.

Penyusunan RKPDesa 2019 ini melibatkan keterwakilan dari semua unsur lembaga desa.

Dokumen RKPDesa 2019 diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja bagi Pemerintah Desa yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan manfaat bagi kinerja Pemerintah Desa maupun peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Pulutan.

Pulutan 25 Oktober 2018

Kepala Desa Pulutan

Tri Untaro